PENETAPAN SIMPUL JARINGAN TERBAIK NASIONAL TAHUN 2026

2026

KEPKA ANRI NO. 178, 2 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SIMPUL JARINGAN TERBAIK NASIONAL TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional demi peningkatan akses dan mutu layanan kearsipan kepada pemerintah dan masyarakat serta manfaat arsip negara bagi kesejahteraan rakyat, menumbuhkan semangat, dan motivasi lembaga, diperlukan peran lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, lembaga kearsipan perguruan tinggi serta unit kearsipan pada kementerian/lembaga negara sebagai simpul jaringan;

- bahwa dalam rangka memelihara kualitas penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dan sebagai bentuk apresiasi kepada simpul jaringan, perlu diberikan penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026;

- Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 23 Tahun 2023, Perka ANRI No. 22 Tahun 2011, Perka ANRI No. 25 Tahun 2015, Peranri No. 2 Tahun 2024, Kepka ANRI No. 140 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan Kepala ANRI ini Menetapkan Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2026.

- Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 Halaman.